

**PUTUSAN**

Nomor 291/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | M. Faris Al Maududi Bin Abd Salam Syafi'e ; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/28 Desember 1999 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Parama'an, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum bekerja; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 291/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI BIN ABD SALAM SYAFI'E telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *telah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI BIN ABD SALAM SYAFI'E, dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M-4899-WY, dikembalikan kepada Atmawi ;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI Bin ABD SALAM SYAFI'E Bersama dengan FAWAID (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah warga, dekat jalan kampung alamat Ds. Grujungan Kec. Gapura Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI bersama FAWAID (DPO) dan NUR (DPO) datang kelokasi acara "Panantan Jeren" (Penganten naik kuda) mengendarai sepeda motor milik FAWAID, kemudian FAWAID berkata "sana kalau mau ngambil sepeda motor saya sama NUR nunggu disini", lalu terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI berjalan kaki menuju arah barat tempat warga memarkir sepeda motor, setelah dirasa tidak ada orang, terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dan merusak tempat kontak dengan kunci "T" namun lampu Netral tidak menyala, sehingga terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI berpindah disebelahnya ke 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dan langsung merusak tempat kontak dengan kunci "T" namun lampu Netral tidak menyala, kemudian ada salah satu warga berteriak "maling-maling", lalu datang warga menangkap terdakwa FARIS AL MAUDUDI sedangkan FAWAID dan NUR berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI mengambil dan merusak tempat kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci "T", peran FAWAID pemilik kunci "T" dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor serta berjaga-jaga sambil menonton acara mantan naik kuda sedangkan peran NUR mengiyakan rencana pencurian sepeda motor dan ikut berjaga-jaga sambil menonton acara mantan naik kuda;
- Bahwa terdakwa M. FARIS AL MAUDUDI mencoba melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih hitam Nopol M-6530-XG tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MASZARI;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASZARI Bin JUMAHAT, yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam karena sepeda motor milik Saksi diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dengan Nopol M-6530-XG;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib Saksi berangkat dari rumah menuju Desa Grujungan untuk melihat acara "Pangantan jaran" dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Nopol M-6530-XG dan sesampainya di lokasi Saksi memarkir sepeda tersebut dihalaman rumah Muyakid alamat Dusun Tolasan Desa Grujungan Kab.Sumenep ;
 - Baaha saat itu Saksi memarkir memghadap ketimur dan posisinya berada paling timur diantara sepeda motor yang lain dan sepeda motor saya diparkir dalam keadaan terkunci setir kemudian Saksi berjalan kearah timur sekitar 30 meter untuk menyaksikan pangantan jaran;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 wib Saksi mendengar informasi dari beberapa warga bahwa terdapat pelaku curanmor yang ditangkap dan setelah Saksi berada dilokasi parkir mengecek dan melihat kontak sepeda motor saya rusak/dol serta setir sepeda motor dapat diputar padahal sebelumnya dalam keadaan terkunci setir;
 - Bahwa sepeda motor belum sempat dibawa pergi oleh Terdakwa karena diketahui oleh masyarakat terlebih dahulu;
 - Bahwa ketika mengambil dan merusak kunci setir Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi SAMSUL Bin AHMAD, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian tanggal 2 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib ada acara panganten naik kuda di timur rumah Muyakid yang pada saat itu banyak warga menonton acara tersebut dan memarkir sepeda motornya di halaman rumah Muyakid;
 - Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Saksi hendak bekerja naik pohon siwalan ditimur rumah Saksi tepatnya ditaras rumah Muyakid, tiba-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba melihat seseorang mencurigakan berada dihalaman rumah milik Muyakid, lalu naik ke salah satu sepeda motor Honda beat yang parkir dihalaman rumah tersebut dan langsung mengotak atik setir sepeda motor tersebut, selanjutnya orang tersebut pindah tempat ke sebelah dan dengan cara yang sama menaiki sepeda motor Honda Scoopy dan mengotak tik setir sepeda motor tersebut;

- Bawa melihat hal tersebut Saksi seontan berteriak "maling-maling" seketika itu orang tersebut langsung lari kearah selatan, lalu Saksi langsung mengejar orang tersebut sambil berteriak maling, sehingga banyak warga yang berdatangan dan berhasil mengamankan orang tersebut setelah ditanyakan ternyata benar bahwa orang tersebut mengaku berusaha mengambil sepeda motor tersebut namun tidak berhasil karena ketahuan oleh Saksi;
- Bawa yang akan diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dengan Nopol M-6530-XG;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan membentarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Faris Al Maududi Bin Abd Salam Syafi'e di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena berusaha mengambil sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah warga namun ketahuan warga;
- Bawa kejadianya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib halaman rumah warga dekat jalan kampung alamat Desa Grujungan Kec.Gapura Kabupaten Sumenep;

Bawa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Fawaid dan Zainor melihat pertunjukan Pangantan Jaran (penganten naik kuda) di Dusun Tolasan, Desa Grujungan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep kemudian berencana mengambil sepeda motor;

Bawa kunci T adalah milik Fawaid;

- Bawa peran Fawaid yaitu mengawasi orang disekitar tempat kejadian saat Faris akan mengambil sepeda motor target tersebut dan Zainor berjaga di tempat lain;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kontak dengan kunci "T".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut mati dan tidak bisa di dorong sehingga sebelum berhasil membawanya sudah ketahuan warga;
- Bawa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait masalah kasus pencurian sapi pada tahun 2020 dan menjalani putusan 10 bulan penjara di Rutan Sumenep;
- Bawa sepeda motor yang akan Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih;
- Bawa Terdalwa ketika mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
enimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M-4899-WY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di halaman rumah warga, dekat jalan kampung alamat Desa Grujungan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Bawa Terdakwa bersama dengan Fawaid dan Zainor mencoba mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih milik Saksi Maszari;

Bawa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Faris dan Zainor melihat pertunjukan Pangantan Jaran (penganten naik kuda) di Dusun Tolasan, Desa Grujungan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

- Bawa peran Terdakwa yaitu mengawasi orang disekitar tempat kejadian saat Faris akan mengambil sepeda motor target tersebut;

Bawa kunci T itu milik Fawaid;

Bawa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena ketahuan oleh Saksi Samsul terlebih dahulu, lalu datang warga menangkap Terdakwa sedangkan Fawaid dan Zainor berhasil melarikan diri;

- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Faris Al Maududi Bin Abd Salam Syafi'e ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di halaman rumah warga, dekat jalan kampung alamat Desa Grujungan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Terdakwa bersama dengan Zainor dan Fawaid mengambil sepeda motor. Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Zainor dan Fawaid akan melihat pertunjukan Pangantan Jaran (penganten naik kuda) di Dusun Tolasan, Desa Grujungan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Bahwa setelah sampai di rumah warga tempat parkir sepeda motor, Terdakwa yang oleh Fawaid diberi kunci T disuruh mencari sepeda motor yang gampang untuk diambil untuk dibawa kemudian Terdakwa memilih sepeda motor kemudian membuka kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi putih dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah meskipun bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Kombinasi putih milik Saksi Maszari tersebut akan tetapi ada peran Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Bahwa Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang paling gampang dibawa kemudian kemudian Terdakwa membuka kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi putih yang diambil milik Saksi Atmawi dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi. Bawa ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Fawaid dan Zainor tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Maszari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Fawaid dan Zainor akan melihat acara Pengantin Jaran, berencana untuk mengambil sepeda motor yang diparkir. Bawa Fawaid yang mempunyai kunci T menyuruh Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang mudah untuk diambil dan tugas Fawaid yaitu mengamati kondisi sekitar sedangkan Zainor berjaga di sepeda motor untuk datang sewaktu-waktu dibutuhkan sedangkan Tugas Terdakwa mengambil sepeda motor yang menjadi target dengan merusak kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa bersama dengan Fawaid dan Zainor masing-masing mempunyai peran yaitu tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Zainor dan Fawaid akan melihat pertunjukan Pangantan Jaran (penganten naik kuda) di Dusun Tolasan, Desa Grujungan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Bawa setelah sampai di rumah warga tempat parkir sepeda motor, Terdakwa yang oleh fawaid diberi kunci T disuruh mencari sepeda motor yang gampang untuk diambil untuk dibawa kemudian Terdakwa memilih sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang paling gampang dibawa kemudian kemudian membuka kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi putih dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ketika mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi putih dan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur sehingga "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu" ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi putih dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi kuning tidak berhasil untuk dibawa. Bawa tidak jadinya diambilnya sepeda motor tersebut bukan karena niat sikap batin dari Terdakwa tetapi karena diketahui mengambil sepeda motor tersebut karena ketahuan oleh Saksi Samsul yang saat itu sedang naik ke Pohon Siwalan melihat Terdakwa menaiki sepeda motor yang terparkir dan terlihat merusak kuncinya dengan kunci T. Bawa selanjutnya Saksi Samsul menegur Terdakwa dan menerikinya dengan "maling-maling" kemudian Saksi Samsul dan Terdakwa mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman Terfakwa yaitu Fawaid dan Zainor berhasil melarikan diri tanpa berhasil membawa barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, -5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidana di Rutan Kelas II Sumenep, maka terhadap Terdakwa tidak ada pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih Nopol M-6530-XG, teelah diketahui siapa pemiliknya maka terhdap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Maszari Bin Jumahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sekarang sedang menjalani pidana dalam perkara yang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Faris Al Maududi Bin Abd Salam Syafi'e tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih Nopol M-6530-XG;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Maszari Bin Jumahat ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfah Yunita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

TTD

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Ulfah Yunita, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)